

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur segala urusan umatnya, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, maupun syiasah, dengan artian bahwa islam tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan tuhan, tapi juga berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia lain maupun dengan bangsa dan negaranya. Dalam aturan tersebut yang dijadikan acuan utama oleh seorang muslim atau umat Islam adalah Al-Quran dan hadis, kedua hal tersebut merupakan sumber yang paling otentik dalam menciptakan sebuah aturan yang kemudian kita dapat mengartikannya dengan hukum islam.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, masalah yang muncul yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis kepada umatnya dipecahkan oleh para sahabat dengan melakukan ijtihad untuk dapat memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan hukum yang ada. Meskipun demikian, dalam melakukan ijtihad ini Al-Qur'an dan Hadis tidak bisa ditinggalkan, keduanya tetap menjadi sumber hukum utama dalam merumuskan suatu permasalahan hukum.

Adapun dalam pandangan Islam warisan merupakan salah satu bagian dari fiqh atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah wafat.

Allah menentukan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena menyangkut tentang harta yang disatu sisi kecenderungan manusia dapat menimbulkan persengketaan dan disisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya¹. Masalah warisan sendiri, berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari seorang manusia kepada keturunannya. Jadi dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan.²

Hukum Islam telah menerapkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan pada waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.³

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa kematian. Akibatnya hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁴

¹ Ridho, M. A. *Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. (Salatiga: Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain). 2015). Hlm 2.

² *Ibid.*, hlm 2.

³ *Ibid.*, hlm 2.

⁴ Suparman, E, *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: PT. Rineka Aditama. 2005). hlm 1.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Novel Tentang Kamu yang mengambil setting tempat di London, Paris, Sumbawa, Surakarta, dan Jakarta. Dinahkodai oleh tokoh seorang pengacara asal Indonesia yang bekerja di firma hukum London Thompson & CO (firma hukum yang berkonsetrasi pada kasus pembagian harta waris), yang bernama Zaman Zulkarnaen. Ini adalah kasus pertamanya tentang warisan seorang wanita tua asal Indonesia yang tinggal di panti jompo dekat menara eiffel bernama Sri Ningsih yang lahir di Sumbawa sampai akhirnya meninggal di Paris. Novel ini menceritakan bagaimana tokoh Zaman menelusuri kehidupan Sri Ningsih dari masa kecil hingga akhir hayat guna menemukan ahli waris dari banyaknya warisan yang ditinggalkan oleh Sri Ningsih Ia meninggalkan warisan 1% saham perusahaan besar yang nilai nya sampai trilyunan jika dirupiahkan namun ia hanya meninggalkan wasiat yang harus di telusuri oleh Zaman dengan menggunakan satu-satunya petunjuk yang berupa diary Sri Ningsih yang didapatkan di panti jompo, Setelah ditelusuri mengenai kondisi ahli waris Sri Ningsih yaitu Tilmuta yang mengalami kondisi gangguan kejiwaan atau cacat mental.

Istilah penyandang cacat telah diganti dengan penyandang disabilitas dengan dikeluarkannya undang-undang ini. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵ Cacat

⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

mental yang dalam bahasa Inggris disebut *mentally retarded* atau *mental retardation* pada umumnya muncul sebelum usia 18 tahun dan dicirikan dengan keterbatasan substandard dalam berfungsi, yang dimanifestasikan dengan fungsi intelektual secara signifikan berada di bawah rata-rata (misal IQ dibawah 70) dan keterbatasan terkait dalam dua bidang keterampilan adaptasi atau lebih missal; komunikasi, perawatan diri, aktivitas hidup sehari-hari, keterampilan sosial, fungsi dalam masyarakat, pengarahan diri, kesehatan dan keselamatan, fungsi akademis, dan bekerja.⁶

Jika ditelusuri pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut waris, tidak ada satu pun frasa terkait anak cacat mental dan bagaimana hak anak cacat mental yang menjadi ahli waris serta bagian yang didapatkannya. Sehingga pada masyarakat umum seringkali tidak memperdulikan hak ahli waris cacat mental, hal ini yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari upaya hukum untuk menyelesaikannya, agar porsi waris milik ahli waris penderita cacat mental tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penulis merasa perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penderita cacat mental. Dalam rangka mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penderita cacat mental, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penderita cacat mental di segala aspek kehidupan. IQ anak penyandang cacat mental biasanya berada dibawah 70, sehingga anak penyandang cacat mental tidak mampu beraktivitas seperti orang pada

⁶ Abdul Muhith, *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), hlm. 385.

umumnya, ia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala kebutuhannya untuk tetap hidup. Maka dari itu seringkali dalam pembagian warisan, ahli waris yang menyandang cacat mental akan dikesampingkan sebab dianggap tidak mengetahui atau tidak mampu mengurus dirinya sendiri terlebih lagi mengurus harta warisannya. Ahli waris yang mengalami cacat mental tidak dapat melakukan satu perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik itu persetujuan, perjanjian, atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya.⁷

Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ahli waris penyandang cacat mental berhak mendapat warisan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris penyandang cacat mental dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ahli waris penderita cacat mental memiliki hak dalam pembagian harta warisan dan jika iya, maka apa saja yang termasuk dalam hak-hak penderita cacat mental.

⁷ *Ibid.*, hlm. 390

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menemukan jawaban permasalahan khususnya berkaitan dengan kedudukan hukum ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan khusus kepada penderita cacat mental sehingga hak-hak penderita cacat mental untuk melangsungkan kehidupannya tetap terpenuhi.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengetahui kedudukan hukum ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian warisan.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang mengalami cacat mental sehingga mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan

E. Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data sistematis dan tersusun maka penyusunan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan jenis penelitian (kualitatif) yang menggunakan landasan teori sebagai sebuah panduan untuk memfokuskan penelitian. Mengemukakan proses dan makna yang terdapat dalam sebuah permasalahan.

Kualitatif mempunyai pokok deskriptif untuk memahami sebuah permasalahan dengan data yang lebih rinci dimana dalam penelitian kualitatif ini berdasarkan hasil pustaka dipadukan dengan data hasil diperoleh dari kalimat dan kata-kata yang terdapat pada paragraf disetiap halaman novel yang berjudul Tentang Kamu penulis Tere Liye.

2. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Tentang Kamu penulis Tere Liye yang berjumlah 524 halaman, dengan ukuran buku 13,5x20,5. Novel ini diterbitkan oleh Republika Penerbit pada bulan Oktober 2016.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memudahkan peneliti ini, maka akan digunakan metode untuk pengumpulan data sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.⁸

Dari penjelasan di atas dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menginput, mencatat pada sebuah kejadian, dengan sebuah catatan yang dapat memberikan informasi pada suatu masalah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan metode dalam bentuk kalimat dan kata-kata yang terdapat pada paragraf di setiap halaman novel yang berjudul Tentang Kamu karya Tere Liye.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan metode *evaluatif*. Peneliti akan menggambarkan tantangan praktik pembagian warisan pada novel Tentang Kamu penulis Tere Liye. Selanjutnya peneliti akan memberikan penilaian menggunakan KHUP Perdata, secara Adat. Tentang praktik pembagian warisan.

⁸ Lexy J Moloeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006). hlm 217.